



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID PELAKSANA)  
KAPANEWON DLINGO  
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER 2022**

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul No. 126 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.
  - Komputer : 1 Kondisi Baik
  - Ruang Tunggu Baik kondisi memenuhi syarat
  - Saluran layanan informasi publik, antara lain :
    - a. Ruang Pelayanan Informasi menjadi satu di bagian pelayanan Kapanewon Dlingo
    - b. Telepon / WA : 08112634146

- c. E-mail : [kec.dlingo@bantulkab.go.id](mailto:kec.dlingo@bantulkab.go.id)
- d. Laman PPID : [kec-dlingo.bantulkab.go.id](http://kec-dlingo.bantulkab.go.id)
- e. Facebook : [Kapanewon Dlingo](#)
- f. Instagram : [kapanewon dlingo](#)
- g. Youtube : [Dlingo Chanel](#)

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di Kapanewon Dlingo didukung oleh satu tim kerja yang melibatkan semua Jawatan. Dengan Sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik melalui website dan Media Sosial Kapanewon sebanyak 3 Orang dengan kualifikasi 1 (satu) orang berpendidikan Diploma III dan 2 (satu) orang berpendidikan SMA.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya  
Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2022 menggunakan anggaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp 750.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Barang Cetak Banner / Leaflet	500.000,-
2.	Belanja Penggandaan	250.000,-
	Jumlah	750.000,-

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	18
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 5 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	13
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan public	0

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022.

2. Kendala internal

Tidak ada kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Dlingo sepanjang pelaksanaan tugas pada tahun 2022

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a) Belum tersedianya Ruangan khusus pelayanan Informasi Publik yang representative, dan selama ini masih jadi satu di ruang pelayanan.
- b) Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- c) Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- d) Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- e) Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pelaksana di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas sebagai berikut :

- a) Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID lebih maksimal.
- b) Mengoptimalkan penggunaan Media Sosial (E-mail, Website, Whatsap, Instagram, Facebook) untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan mutu informasi yang diberikan dengan menyediakan basis data terkait permohonan informasi lintas sektor (bidang pendidikan, pertanian, dll)


Lampiran I.

KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON DLINGO TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari – Desember
3	Pendampingan dan pembinaan Oleh PPID Utama Kabupaten Bantul	Februari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Pengisian SAQ serta proses Monev Keterbukaan Informasi Publik	Maret – Juli
5	Evaluasi Penyelenggaraan Monev KID secara daring	November
6	Membuat Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)	Januari – Desember

Bantul, 24 Januari 2023

PPID Pelaksana



AGUS JAKA SUNARYA, S.E.  
Pembina, IV/a.  
NIP. 196606181991031006

**TABEL REKAPITULASI  
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN  
BADAN PUBLIK KAPANEWON DLINGO  
TAHUN 2022**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari						
Februari						
Maret						
April						
Mei	1	1			5 hari	
Juni	2	2			3 Hari	
Juli	1	1			3 Hari	
Agustus						
September						
Oktober	2	2			3 Hari	
November	4	4			1 - 3 Hari	
Desember	3	3			1 - 3 Hari	
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>13</b>				

Bantul, 24 Januari 2023

Panewu Dlingo, *B*

  
**AGUS JAKA SUNARYA, S.E.**  
 Rembina, IV/a  
 NIP. 196606181991031006

Lampiran II.

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON DLINGO TAHUN 2022



Pembinaan dan Pendampingan dari Dinas Kominfo



Petugas Memberikan Informasi kepada Pemohon Informasi





Evaluasi Penyelenggaraan Monev KID secara daring



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan di Gedung Induk Lantai 3, Kompleks Parasamy Kabupaten Bantul.